

BAB IV


ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN DALAM KASUS PEMBUNUHAN PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DIKAITKAN DENGAN PEMBELAAN TERPAKSA UNTUK DIRI SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN

A. Syarat- Syarat Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Karena Pembelaan Terpaksa

1. Adanya Serangan Yang Bersifat Melanggar Hukum Atau *Wederrechtelijk*

Serangan itu bersifat melawan hukum apabila orang yang mendapat serangan itu mengalami suatu penderitaan, padahal menurut hukum orang tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk mendapatkan penderitaan semacam itu. Menurut sejarah, *noodweer* biasanya hanya dapat dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hak yang telah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kesalahan (*schuld*), akan tetapi dalam hal ini cukup kirannya apabila serangan itu bersifat melawan hukum. Apabila digambarkan melalui bagan maka akan terlihat seperti dibawah ini

Bagan 3.1
Syarat Pembelaan Terpaksa Yang Bersifat Melawan Hukum



Hemat penulis dari bagan di atas terdapatnya suatu perbuatan yang melawan hukum harus bersifat membahayakan atau mengancam bagi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun untuk orang lain seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga dalam perbuatan melawan hukum tersebut terdapat unsur “kesalahan” (*schuld*) dan “kesengajaan” (*dolus*), walaupun nantinya orang yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut dibenarkan untuk melakukan pembelaan yang melawan hukum artinya terdapat serangan melawan hukum juga.

2. Adanya Serangan Yang Bersifat Seketika

Syarat lain yang harus ada dalam suatu pembelaan terpaksa bahwa adanya serangan yang bersifat seketika. Seperti yang telah dimaksud dalam Pasal 49

ayat (1) KUHP arti kata seketika dimaksudkan yakni bahaya yang mengancam bagi seseorang secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh orang tersebut. serangan yang bersifat seketika ini haruslah bersifat sebagaimana salah satu syarat dalam pembelaan terpaksa yakni bersifat melawan hukum yang membahayakan diri sendiri orang lain, kesusilaan, harta benda milik diri sendiri atau orang lain.

Seseorang dapat melakukan suatu pembelaan terpaksa itu maka pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu *geweld* atau kekerasan, melainkan bahwa di situ terdapat suatu yang membahayakan seseorang atau serangan seketika itu, karena apabila orang harus menunggu sampai terjadi suatu kekerasan itu benar-benar telah dilakukan oleh penyerangnya, maka orang tersebut tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan pembelaan karena dirinya sudah terluka begitu Noyon-Langemeijer berpendapat mengenai suatu serangan yang seketika itu.⁴⁵

Van Hamel mengatakan bahwa pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan terhadap serangan yang seketika itu bilamana serangan tersebut telah dimulai dan selama serangan tersebut masih berlangsung, maka orang tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa, akan tetapi pembelaan terpaksa itu tidak boleh lagi dilakukan yaitu segera setelah serangan tersebut berakhir.⁴⁶

Hemat penulis adanya serangan yang bersifat seketika ini menjadikan salah satu unsur yang penting bagi adanya suatu pembelaan terpaksa karena suatu

⁴⁵ Noyon-Langemeijer dikutip Ibid, hlm 488

⁴⁶ Van Hamel dalam P.A.F Lamintang Op.cit, hlm.481

pembelaan terpaksa itu sejatinya muncul karena suatu serangan yang seketika. Tanpa adanya suatu serangan yang seketika tidak bisa seseorang tersebut melakukan pembelaan terpaksa bahkan apabila terdapat serangan yang bersifat melawan hukum tanpa dilakukan dengan serangan seketika itu maka belum tentu orang tersebut dapat dibenarkan melakukan pembelaan terpaksa. Banyak pertimbangan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa ini harus adanya syarat serangan yang bersifat seketika, dengan adanya kata seketika maka seseorang yang mendapat serangan tersebut tidak dapat lagi meminta pertolongan baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada orang sekitarnya sehingga orang yang mendapat serangan secara seketika itu dibenarkan untuk menghalau serangan tersebut walaupun dengan sifat melawan hukum sekalipun.

3. Pembelaan Yang Dilakukan Harus Yang Bersifat Perlu

Seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak serta merta dapat dengan mudah melakukan perbuatan tersebut. Pembelaan yang dilakukan seseorang haruslah pembelaan yang bersifat perlu artinya apabila A mendapat serangan seketika oleh B, apabila A tersebut masih mempunyai jalan keluar lain seperti berlari atau berteriak meminta pertolongan kepada orang yang ada di sekitarnya maka orang tersebut tidak perlu melakukan pembelaan hingga menimbulkan luka pada penyerang bahkan hingga menjadikan meninggalnya si penyerang.

Sependapat dengan pengertian di atas maka Pompe dan Simons memberikan pendapatnya bahwa suatu pembelaan itu dapat dianggap sebagai pembelaan yang bersifat perlu, apabila orang tersebut dapat menyelamatkan dirinya misalnya dengan cara berlari atau meminta pertolongan.⁴⁷

Berkenaan dengan pembelaan yang bersifat perlu maka Van Hattum mengatakan bahwa “tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang sifatnya perlu” haruslah diberikan suatu pengertian yang wajar yakni: bahwa cara dan tujuan itu haruslah wajar arti wajar disini bahwa pembelaan yang dilakukan haruslah dilakukan dengan cara-cara yang tidak berlebihan.⁴⁸

Hemat penulis bahwa suatu pembelaan yang bersifat perlu ini mempunyai arti bahwa suatu pembelaan haruslah mempunyai asas keseimbangan antara serangan yang diterima dengan pembelaan yang dilakukan harusnya seimbang atau sama sehingga tidak timbul tidakadilan bagi korban maupun pelaku. Asas keseimbangan dalam pembelaan terpaksa ini sangat penting karena menyangkut pembelaan yang bersifat seperlunya dengan maksud untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.

Pembelaan itu dipandang sebagai pembelaan yang bersifat perlu, yaitu apabila suatu serangan itu dapat dihindarkan dengan caracara lain seperti berlari atau meminta pertolongan kepada pihak lain dan sebagainya.

⁴⁷ Pompe dan Simons dalam Ibid, hlm. 493

⁴⁸ Van Hattum dalam Ibid, hlm. 502

Penulis menjelaskan lebih lanjut bahwa pembelaan terpaksa bisa dilakukan dalam suatu pembelaan terpaksa apabila asas keseimbangan dalam melakukan pembelaan terpaksa tersebut telah dilanggar, artinya asas keseimbangan disini menjadi hal yang mutlak pada saat serangan tersebut datang. Penulis memberikan contoh: apabila A hendak di pukul B dan A melakukan pembelaan terpaksa dengan menusuk pisau kepada B hingga B mengalami luka tusuk pada tangannya maka B diperbolehkan melakukan pembelaan terpaksa karena A telah melanggar asas keseimbangan dalam pembelaan terpaksa tersebut.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Pada Putusan Pengadilan Malang Yang Memutus Kasus Pembunuhan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)

Menurut ahli hukum pidana, Lucky Endrawati mengatakan sebelum membahas dan menganalisis putusan tersebut, ada baiknya membahas beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, yaitu sidang dilakukan secara tertutup karena pelaku adalah anak namun di surat dakwaan jaksa tidak merujuk atau menjucto kan pada UU 11 / 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kedua, yaitu tentang pasal 340 pembunuhan dengan rencana atau pasal 338 pembunuhan dalam bentuk pokok juga tidak cermat karena pasal tentang pembunuhan yang mana tujuan akhirnya untuk membunuh sedangkan pelaku melakukannya untuk pembelaan darurat yang melampaui batas yaitu pasal 49 ayat (2) dimana pelaku mengalami keguncangan jiwa yang hebat sebagai adanya ancaman atau serangan dari para begal. Dan terakhir yang ketiga adalah ada alasan

pemaaf sehingga pelaku melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan jaksa sehingga ada alasan untuk menghapus pidana pelaku.

Untuk tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa juga tidak sesuai atau tidak linear dengan dakwaan yang diajukan oleh pihak jaksa sendiri. Yang paling mencolok adalah tuntutan berupa pembinaan selama setahun. Dimana jaksa tidak pernah menyinggung tentang UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Padahal tentang tindakan pembinaan diatur oleh undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, ada ketidakkonsistenan rumusan norma dalam pasal yang disusun dan dibuat oleh jaksa. Hakim memang mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan namun secara yuridis, hakim dibatasi untuk menjatuhkan putusan sesuai tuntutan jaksa. Dan tuntutan jaksa itu tidak konsisten dengan penerapan norma pidananya sehingga tentunya hasil putusannya pun akan tidak konsisten.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum.⁴⁹ Penjatuhan putusan oleh hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, putusan hakim akan benar dan adil. Putusan Hakim memang tetap dituntut oleh

⁴⁹ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (2).

masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani.

Putusan hakim adalah merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal.⁵⁰

Dapat kita ketahui bahwa kasus tersebut membunuh karena membela diri, sehingga membunuh bukan dengan sengaja. Dalam ilmu hukum pidana dikenal

⁵⁰ Ramot Lumbantoruan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019

pembelaan dalam keadaan darurat. Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R.

Soesilo, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.⁵¹

⁵¹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, hlm. 64-65